RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV RIMBA BAHARI JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ujang Zulkarnaen, S.Hut
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Rimba Bahari Jaya
b.	SK IUIPHHK	:	No. 172 tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Gubernur Papua
c.	Jenis Produk / Kap. Izin	:	Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3/Taun
d.	Alamat Lokasi	:	Kabupaten Nabire Provinsi Papua
e.	Alamat Kantor	:	Kampung Karadiri I, Distrik Wanggar, Kab. Nabire, Papua
f.	Email	:	rbj.nabire@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : The Tegoeh Sanjaya
h.	*Management Representatif*	:	The Tegoeh Sanjaya

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	1 Juni 2017	Sorong - Nabire
Pertemuan Pembukaan	2 Juni 2017 Kantor CV Rimba Bahari Jaya	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 – 3 Juni 2017 Kantor dan Lokasi Industri CV Rimba Bahari Jaya	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	3 Juni 2017 Kantor CV Rimba Bahari Jaya	a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 12 Juni 2017	a. CV Rimba Bahari Jaya dinilai TIDAK MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. MEMBEKUKAN status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Rimba Bahari Jaya selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 12 September 2017.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 Tidak terdapat perubahan Akte. Akta Pendirian perusahaan (CV) Notaris Agustina, SH di Nabire Papua. No 17, tanggal 9 Februari 2012. Akte ini belum ada perubahan. Pengurus: The Tegoeh Sanjaya (Direktur). Persero Komanditer: Liem Pieng Ting (Komisaris).
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	SIUP Besar Nomor: 503.1/078/PB/II-B/KOPERINDAG. Dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire, tanggal 17 Februari 2014. Berlaku s/d 17 Februari 2019. Jenis dan alamat usaha sesuai.
3	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah **dicabut** melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data, TDP masih berlaku. TDP Nomor 260730200017 tanggal 17 Februari 2014. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire Berlaku s/d Tanggal 17 Februari 2019..
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data NPWP. NPWP masih menggunakan NPWP

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Pajak (NPWP)		Nomor: 31.489.645.7-954.000 atas nama CV. Rimba Bahari Jaya, Alamat : Kp. Karadiri 1 Karadiri Wanggar. Nabire-Papua.
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data lingkungan. 1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. Rimba Bahari Jaya tahun 2012. 2. Lembar pengesahan Dokumen UKL UPL oleh BLH Kabupaten Nabire Nomor:503/80/REKOM UKL-UPL/BLH/IV/2015. tanggal 17 April 2015.
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data IUIPHHK. IUIPHHK dari Gubernur Papua No. 172 tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012. Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV, Rimba Bahari jaya Di Kampung Karadiri I Distrik Wanggar kabupaten Nabire Provinsi Papua Kapasitas industri: 6.000 m3/tahun kayu gergajian.
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Selama Periode Penilikan-2: RPBBI yang sudah dibuat: - RPBBI tahun 2016: Nomor: 0000266778 tanggal 12 Februari 2016: Rencana kebutuhan kayu bulat dan kayu olahan (bahan baku setengah jadi) NIHIL. - RPBBI tahun 2017: Nomor: 0000347077 tanggal 31 Januari 2017: Rencana kebutuhan kayu bulat dan kayu olahan (bahan baku setengah jadi) NIHIL.

2. Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.2.1.a Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, Auditee tidak melakukan import bahan baku dan tidak ditemukan bukti dokumen import bahan baku

3. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	1.2.2.a Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, Auditee tidak melakukan import bahan baku dan tidak ditemukan bukti prosedur dan pelaksanaan mekanisme uji tuntas importir.

4. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, Auditee bukan anggota suatu kelompok industry dan tidak ditemukan dokumen akte pembentukan kelompok.
13	1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, Auditee bukan anggota suatu kelompok industry dan tidak ditemukan dokumen internal audit anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

1. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membukti- kan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2, pemasok kayu ke CV. RBJ adalah sebagai berikut: Pemasok kayu bulat : NIHIL. Pemasok kayu olahan : 1. IUIPHHK PT. Kaltim Hutama sebanyak 536,619 m3. 2. PT. Intico Pratama sebanyak 40,6152 m3. 3. CV. Sibela Mountain Silva sebanyak 102,9982 m3. Seluruh kayu yang berasal dari pemasok tersebut didukung dengan bukti pembelian dan dokumen angkutan kayu olahan (SKSHHK-KO). CV. RBJ memiliki dokumen kotrak suplai dengan IUIPHHK PT. Eka Dwika Perkasa 150 m3 kayu olahan. Tgl 17 Januari 2017. (Namun realisasi masih NIHIL)
15	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, Penatausahaan kayu sudah menggunakan akses SIPUHH Online. Namun CV. RBJ belum menerima atau mengolah bahan baku kayu bulat dan belum memiliki Ganis PKB-R.
16	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2, CV. RBJ menerima kayu dalam bentuk kayu olahan yang sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan Angkutan hasil hutan yang sah: 1. TPT. Kaltim Hutama 536,6196 m3 memakai Nota Angkutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2. PT. Intico Pratama 40,6152 m3 memakai SKSHHK-KO 3. CV. Sibela Montain Silva 102,998 m3 memakai SKSHHK-KO.
17	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penatausahaan kayu sudah menggunakan akses SIPUHH Online. Dokumen angkutan kayu olahan yang masuk (sebanyak 680.2328 m3) yang berasal dari: 1. TPT. Kaltim Hutama 536,6196 m3 memakai Nota Angkutan. 2. PT. Intico Pratama 40,6152 m3 memakai SKSHHK-KO 3. CV. Sibela Montain Silva 102,998 m3 memakai SKSHHK-KO. .
18	2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa IUIPHHK CV. RIMBA BAHARI JAYA menerima dan mengolah kayu bekas hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
19	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Selama Periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa IUIPHHK CV. RIMBA BAHARI JAYA menerima dan mengolah kayu limbah industri

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.1.g Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak Memenuhi	Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan data dua perusahaan pemasok yang sudah memiliki SLK, yaitu: • Dokumen S-LK PT. Intico Pratama Nomor: 0045/MHI-VLK/LVLK-004-IDN • Dokumen S-LK CV. Sibela Montain Silva Nomor: 0049/MHI-VLK/LVLK-004-IDN Sementara dokumen S-LK TPT PT. Kaltim Hutama belum ada, sehingga auditor menerbitkan LKS Nomor 1. LKS belum dapat ditutup sampai batas waktu satu minggu setelah BAP Penutupan ditandatangani.
21	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Memenuhi	Selama Periode Penilikan ke-2 terdapat pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP yaitu TPT.Kaltim Hutama, namun belum diterima informasi terkait VLBB, sehingga auditor menerbitkan LKS nomor 2. LKS belum dapat ditutup sampai batas waktu satu minggu setelah BAP Penutupan ditandatangani
22	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Selama Periode Penilikan ke-2 RPBBI CV. Rimba Bahari Jaya (2016 dan 2017) masih belum memiliki calon sumber bahan baku. Pada perjalannya CV. Rimba Bahari Jaya memilih membeli kayu olahan secara bebas, namun sebagian sudah memiliki S-LK.

2. Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	2.1.2.a Pemberitahuan Impor	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Barang (PIB).		bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
24	2.1.2.b *Bill of Lading* (B/L)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
25	2.1.2.c *Packing List* (P/L)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
26	2.1.2.d Invoice	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
27	2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
28	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
29	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh auditee.
30	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

3. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba Bahari Jaya memiliki catatan/data/dokumen tally sheet penggunaan bahan baku sesuai dengan bahan baku kayu yang diterima.
32	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Kayu olahan yang masuk sebagian diproduksi menjadi bentuk lebih kecil sebagian lagi tidak. Stock awal KO Mei 2016: 148,4771 m3 Pembelian satu tahun : 680.2328 m3 Penjualan satu tahun: 520.0639 m3 Stock akhir April 2017: 293,0426 m3 Kayu olahan hasil pembelian yang dikonversi menjadi kayu olahan siap jual baru mencapai 521.0144 dari bahan baku 536,6196 m3. Sehingga nilai rendemen menjadi 97%. Hal ini masih logis, karena pengolahan kayu berasal dari kayu olahan.
33	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d April 2017), dari nilai produksi, masih dibawah kapasitas pruduksi.
34	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d April 2017), CV. Rimba Bahari Jaya tidak memproduksi kayu dari bahan baku kayu lelang
35	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d April 2017), tidak terdapat catatan mutasi kayu bulat. Namun terdapat catatan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			mutasi kayu olahan. Kayu olahan yang masuk sebagian diproduksi menjadi bentuk lebih kecil sebagian lagi tidak. Dengan ringkasan sebagai berikut: Stock awal KO Mei 2016: 148,4771 m3 Pembelian satu tahun : 680.2328 m3 Penjualan satu tahun: 520.0639 m3 Stock akhir KO April 2017: 293,0426 m3

4. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
36	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba Bahari Jaya mengolah kayu sendiri dan tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Rimba Bahari Jaya menjasakan produksinya kepada pihak lain.
37	2.1.4.b Kontrak jasa peng-olahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba Bahari Jaya mengolah kayu sendiri dan tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Rimba Bahari Jaya menjasakan produksinya kepada pihak lain.
38	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba Bahari Jaya mengolah kayu sendiri dan tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Rimba Bahari Jaya menjasakan produksinya kepada pihak lain.
39	2.1.4.d Ada pemisahan produk	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba Bahari Jaya mengolah kayu sendiri dan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Rimba Bahari Jaya menjasakan produksinya kepada pihak lain.
40	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2 CV. Rimba Bahari Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya baik oleh sendiri maupun pihak penyedia jasa.

4. PRINSIP 3

1. Indikator 3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
41	3.1.1.a Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama Periode Penilikan-2, CV. Rimba Bahari Jaya menjual kayu sebanyak 520.0639 m3, dengan tujuan PT. Bahtera Setia di Surabaya. Penjualan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO. Penerbit SKSHHK bernama The Tegoeh Sanjaya/Reg: 00327-15/PKG-R/XXXII/2017, yang merupakan Direktur CV. Rimba Bahari Jaya sekaligus sebagai operator SIPUHH Online.

2. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
42	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
43.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
44	3.2.1.c Packing list (P/L)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
45	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
46	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
47	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
48	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari Jaya melakukan ekspor kayu olahan.
49	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Rimba Bahari Jaya melakukan ekspor kayu olahan.